



Problematika Perizinan Berusaha Secara Online

Imran¹⁾, Gazali²⁾, Fariz Al-Hasni³⁾

Universitas Muhammadiyah Mataram

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

rusyadi1975imran@gmail.com¹⁾

gazali@uinmataram.ac.id²⁾

farizalhasni@uinmataram.ac.id³⁾

Abstract

OSS business licensing still encounters obstacles, including computer systems between ministries and institutions that are not well connected and very few districts / cities that have a Detailed Spatial Plan (RDTR) as the basis for granting location permits. Entrepreneurs have also complained that the OSS system is difficult to access. Chairman of the Central Java Association of Indonesian Entrepreneurs (Apindo) Frans Kongi stated that there are still a number of problems with the OSS system, for example entrepreneurs cannot access it, even though all requirements have been met. In addition, the existence of PP No. 5 of 2021 tends to violate laws (UU), especially Law No. 25 of 2007 concerning Investment (Investment Law). This was reinforced by the Chairman of Commission VI of the House of Representatives, Teguh Juwarno, who signaled a violation of the law in the establishment of the OSS Institution. The OSS Institution has emerged to take over the authority of BKPM, while the Investment Law states that investment licensing is the domain of BKPM. Another member of Commission VI of the House of Representatives, Zulfan Lindan, asked that the implementation of the OSS system be revoked because it is considered to hamper the investment process in Indonesia and there is uncertainty over the management of the OSS. All licenses should be returned to BKPM.

Key Words: *Licensing, Business, Online*

PENDAHULUAN

Era Globalisasi merupakan suatu zaman/masa yang mengharuskan terjadinya suatu perubahan di pemerintahan melalui sebuah hubungan timbal balik antara masyarakat dan masyarakat secara efektif dan efisien. Peranan pemerintah dalam menghadapi era globalisasi sangat penting, sehingga pemerintah perlu memperbaiki sistem yang tersedia guna mencapai tata kelola yang baik (*Good Governance*). *Good Governance* dapat dilihat pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Peran teknologi pada saat ini sudah ikut serta dalam bidang pemerintahan. Tuntutan reformasi birokrasi membawa teknologi informasi untuk ikut serta dalam pemerintahan terutama dalam pelayanan publik. Pembuatan situs/web Pemerintah Daerah merupakan langkah awal dalam pengembangan konsep *E-Government*. Penerapan *E-Government* di pemerintahan diharapkan mampu memperluas cakupan pelayanan dan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengeluarkan PP No. 5 Tahun 2021 pada 9 Agustus 2021. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah terus melakukan perbaikan iklim usaha, antara lain dengan mengintegrasikan proses perizinan sebagaimana diamanatkan PP No. 5 Tahun 2021. Pemerintah berkomitmen lebih fokus pada penyelenggaraan program reformasi yang lebih mendasar mencakup aspek regulasi, proses bisnis, dan sistem layanan, sehingga pelaku usaha lebih merasakan manfaatnya. Untuk mendorong investasi,

perizinan harus mudah. Pada era digital sekarang ini, perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara *offline* sehingga terlalu banyak izin dan memakan waktu lama. (Suara Pembaruan, 2018)

Dengan adanya PP No. 5 Tahun 2021 maka izin prinsip penanaman modal digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selain itu, kementerian dan pemerintah daerah tidak lagi berwenang menerbitkan izin yang terdapat dalam Lampiran PP No. 5 Tahun 2021. (Hukumonline, 2022) Pengurusan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik diluncurkan secara resmi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (KEMENKO) pada 9 Juli 2021. (Warkota, 2020)

Dalam pelaksanaannya, perizinan berusaha OSS masih menemui kendala, antara lain sistem komputer antar kementerian dan lembaga yang belum terkoneksi dengan baik dan masih sangat sedikit kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar pemberian izin lokasi. Pengusaha juga ikut mengeluhkan sistem OSS yang sulit diakses. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Frans Kongi menyatakan pada sistem OSS masih ditemui sejumlah masalah, misalnya pengusaha tidak bisa mengaksesnya, meskipun semua syarat sudah dipenuhi.

Di samping itu, keberadaan PP No. 5 Tahun 2021 cenderung melanggar undang-undang (UU), khususnya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). Hal ini diperkuat oleh Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno yang mensinyalir adanya pelanggaran UU dalam pembentukan Lembaga OSS. Lembaga OSS mencuat ke permukaan mengambil-alih kewenangan BKPM, sementara dalam UU Penanaman Modal disebutkan bahwa perizinan penanaman modal adalah ranah BKPM. Anggota Komisi VI DPR lainnya, Zulfan Lindan, meminta penerapan sistem OSS perlu dicabut karena dinilai menghambat proses investasi di Indonesia dan ada ketidakjelasan atas pengelolaan OSS tersebut. Semua perizinan dikembalikan kepada BKPM. (DPR, 2022).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian terhadap norma yang terdapat dalam hukum positif yang memandang hukum sebagai kaidah tertulis atau tidak tertulis ataupun suatu keputusan dari lembaga yang berwenang. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepastiaan lainnya. (Muhaimin, 2020) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan Perundangan-Undangan (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini di antaranya Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi), kemudian dikelompokkan. Hal ini kemudian dikaji Dengan Pendekatan Perundang-undangan untuk memperoleh gambaran taraf sinkronisasi dari semua bahan hukum. Bahan hukum yang telah diklasifikasi dan di sistematisasi tersebut dipelajari, dikaji dan dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisis secara normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi informasi di era globalisasi yang berkembang pesat dan mulai dicanangkannya Revolusi Industri 4.0 di Indonesia, maka segala bentuk aspek bidang kehidupan di Indonesia dituntut untuk berproses serba cepat dan tepat dengan menggunakan perangkat teknologi dan diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan pelayanan publik yang ada. Dengan adanya teknologi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, akuntabel, efektif, dan efisien. Di bidang pemerintahan, pemanfaatan teknologi internet dikenal dengan istilah *electronic government (e-government)* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *E-government* harus mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Era globalisasi ini mempengaruhi juga terhadap penyebaran usaha secara cepat di Indonesia. Pelaku usaha di Indonesia bertambah di Indonesia dengan adanya era globalisasi ini. Pengaruh dari bertambahnya pelaku usaha Indonesia ini dapat memajukan perekonomian Indonesia. Bagian penting dalam memacu para pengusaha baik pengusaha domestik dan pengusaha asing membangun usaha di Indonesia adalah kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan usaha dan izin mendirikan bangunan serta kemudahan dalam proses pendaftaran propertinya. Efek yang ditimbulkan dari *E-Government* bagi para pihak-pihak yang berkepentingan/*stakeholders* (pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, swasta) yaitu dapat memperoleh informasi, berinteraksi dan melakukan transaksi/pelayanan publik dapat lebih efektif, dan efisien.

1. Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Secara Online

Perizinan berusaha berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP No. 5 Tahun 2021 adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Sedangkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Dasar pembentukan PP No. 5 Tahun 2021 adalah Pasal 25 UU Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 25 ayat (4) UU Penanaman Modal menyatakan perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Pasal 25 ayat (5) UU Penanaman Modal menyatakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Kewenangan penerbitan perizinan berusaha diatur juga dalam Pasal 18 PP No. 5 Tahun 2021 yang menyatakan perizinan berusaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS. Artinya, Lembaga OSS menerbitkan perizinan berusaha untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/Walikota. Pengaturan tersebut sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki asas legitimasi. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Menurut Indroharto, tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat memengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. (Ridwan & Sudrajat, 2012)

Penerbitan perizinan berusaha oleh Lembaga OSS tidak menghilangkan kewenangan BKPM. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal, pemerintah mengoordinasikan kebijakan penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM. Salah satu tugas dan fungsi BKPM yaitu mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu (Pasal 28 huruf j UU No. 25 Tahun 2007). Artinya, UU Penanaman Modal memberikan kewenangan koordinasi dan melaksanakan PTSP kepada BKPM dan bukan kewenangan memberikan perizinan berusaha. Kewenangan memberikan perizinan berusaha tetap berada pada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/Walikota.

PP No. 5 Tahun 2021 telah mengatur PTSP namun hanya definisi dalam Pasal 1 angka 28 dan Penjelasan Umum PTSP. Dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa PP No. 5 Tahun 2021 menyempurnakan pelayanan pada PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Dalam batang tubuh PP No. 5 Tahun 2021 tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai PTSP. Ketiadaan pengaturan PTSP dalam PP No. 5 Tahun 2021 mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaannya, mengingat PTSP merupakan lembaga yang ditunjuk Pasal 25 ayat (4) dan (5) UU Penanaman Modal.

Dalam pelaksanaannya, operasional layanan OSS dalam waktu enam bulan setelah peluncurannya akan dialihkan kepada BKPM mulai Januari 2019. Kepala BKPM Bahliil Lahadalia mengatakan, siap memperkuat pelayanan OSS guna meningkatkan jumlah investasi di Indonesia. Dalam hal ini, Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan telah menyepakati tambahan anggaran Rp100 miliar untuk operasional OSS di BKPM. (Republika, 2022)

2. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Perizinan Secara Online

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan perizinan berusaha OSS, pertama, PP No. 5 Tahun 2021 tidak mengatur masa transisi pemberlakuannya. PP No. 5 Tahun 2021 langsung berlaku pada saat diundangkan, yaitu 9 Agustus 2021, sedangkan masih ada perizinan yang diatur dalam Lampiran PP yang belum dapat dilayani melalui sistem OSS. (BKPM, 2018) BKPM sendiri

saat itu telah mengeluarkan ribuan izin tanpa melalui OSS, begitu pula halnya K/L pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. BKPM telah meminta *legal opinion* dari Kejaksaan Agung berkaitan ribuan izin yang telah diterbitkan tersebut. (Hukumonline, 2022)

Kedua, sistem OSS yang belum siap, antara lain karena sistem komputer antar kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah yang belum terkoneksi dengan baik. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui pemerintah belum sepenuhnya siap melaksanakan OSS. Salah satu kendalanya adalah dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 45 kabupaten dan kota yang memiliki RDTR digital, sehingga proses pemberian izin lokasi bisa dilakukan secara *online*.

Menurut Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional KEMENKO Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, sistem OSS sampai saat ini masih terus dikembangkan ke arah satu portal. Prinsip dasar OSS ada tiga. **Pertama**, OSS merupakan satu portal nasional untuk mengurus semua perizinan berusaha di Indonesia. Sebelum ada OSS, setiap kementerian dan setiap daerah, mempunyai sistem aplikasi sendiri. Prinsip **Kedua**, satu identitas. Artinya setiap perusahaan di Indonesia, baik perseorangan maupun non perseorangan harus mempunyai identitas yang disebut NIB. **Ketiga**, satu format izin. Dulu izin usaha tergantung siapa yang menerbitkan, baik surat, kop surat, dan tanda tangan. Dengan adanya satu portal akan memudahkan investor yang mau melakukan investasi di lokasi mana pun di Indonesia, sudah satu standar, sehingga tidak membingungkan lagi. (Wartakota, 2022)

Ketiga, terkait NSPK dari K/L dan Pemda. Berdasarkan Pasal 88 ayat (5) PP No. 5 Tahun 2021 standar perizinan berusaha yang ditetapkan paling lama 15 hari sejak di undangkannya PP No. 5 Tahun 2021. Akan tetapi, menurut Endang Supriyadi, hingga saat ini belum semua NSPK dari K/L dan Pemda sesuai dengan PP sehingga berdampak pada legalitas perizinan OSS yang telah terbit tanpa NSPK dari sektor. Permasalahan berikutnya, salah satu standar integrasi sistem OSS berdasarkan Pasal 91 PP No. 5 Tahun 2021 mencakup tanda tangan digital antar sistem perizinan berusaha dengan sistem OSS. Padahal, berdasarkan Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa syarat sahnya keputusan antara lain meliputi penetapan oleh pejabat yang berwenang. Untuk diketahui, perizinan OSS saat ini hanya memiliki QR Code tanpa ada digital *signature*.

Oleh karena itu pemerintah perlu menindaklanjuti permasalahan dalam perizinan berusaha secara elektronik dengan melakukan revisi atas PP No. 5 Tahun 2021 sebagai sinkronisasi dengan UU Penanaman Modal dalam hal pengaturan PTSP dan penetapan pejabat yang berwenang dalam bentuk digital *signature*. Untuk mengatasi sistem OSS yang belum siap, pemerintah perlu mempercepat ketersediaan koneksitas sistem komputer antar K/L di pusat dan daerah. Pemerintah juga perlu mendorong penyesuaian NSPK dari K/L dan Pemda dengan PP No. 5 Tahun 2021.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penerbitan perizinan berusaha secara elektronik yang diatur dalam Lampiran PP No. 5 Tahun 2021 wajib dilakukan melalui Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Ketentuan tersebut tidak menghilangkan kewenangan BKPM mengoordinasikan dan melaksanakan PTSP. PP No. 5 Tahun 2021 telah memberikan definisi PTSP, namun belum mengatur dengan lebih jelas. Hal ini mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaannya mengingat PTSP merupakan lembaga yang ditunjuk dalam Pasal 25 ayat (4) dan (5) UU Penanaman Modal. Selain itu permasalahan lainnya yaitu tidak ada masa transisi pemberlakuan PP No. 5 Tahun 2021, sistem OSS belum siap, belum semua NSPK dari K/L dan Pemda sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2021, serta tidak adanya penetapan oleh pejabat yang berwenang. Dengan adanya beberapa permasalahan ini maka penting untuk segera dilakukan revisi atas PP No. 5 Tahun 2021.

2. Saran

Peran Komisi VI DPR RI menjadi penting sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan terkait permasalahan dalam pelaksanaan PP No. 5 Tahun 2021 kepada pemerintah, dalam hal ini KEMENKO. DPR RI perlu meminta pemerintah untuk melakukan revisi PP No. 5 Tahun 2021 untuk mengakomodasi hal-hal yang belum diatur dan yang perlu direvisi dalam PP No. 5 Tahun 2021 demi percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha sebagaimana tujuan utama dikeluarkannya PP tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- BKPM. (2018). *Evaluasi Kemudahan Berusaha: Perizinan dan Pelaksanaan PP Nomor 24/2018*.
- DPR, A. (2022). *Sistem OSS Tak Sepenuhnya Bantu Pengusaha*. DPR. <http://www.dpr.go.id>
- Hukumonline. (2022, September 16). Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Republika. (2022). *BKPM akan Ambil Alih OSS dari Kemenko Perekonomian*. Republika. <https://republika.co.id>
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Penerbit Nuansa.
- Suara Pembaruan. (2018, November 19). Perizinan Offline Sulit Dihindari. *Suara Pembaruan*. <https://www.suarapembaruan.com/>
- Wartakota. (2020), September 16). Dikeluhkan Masih Membingungkan, Online Single Submission (OSS) Terus Dikembangkan. *Warkota*. <http://wartakota.tribunnews.com>
- Wartakota. (2022). *Dikeluhkan Masih Membingungkan, Online Single Submission (OSS) Terus Dikembangkan*. Wartakota. <http://wartakota.tribunnews.com>